



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan H. A . Salim Nomor 39 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur

Telepon / Fax : ( 0351 ) 469020

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**NOMOR : 042-401.115 / 751 / 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG (ADMIN/OPERATOR)  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

**Menimbang** : a. bahwa informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dikelola secara optimal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.019/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN...

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Sdr. SINTA NUZULIANA, S.S NIP. 197909192010032001 jabatan PUSTAKAWAN dan Sdr. FEBRI ADI DARMAWAN, A.Md NIP. 199302172019031001 jabatan PUSTAKAWAN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun sebagai Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

**KEDUA** : Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :


- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan...

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal Desember 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA MADIUN 



**Drs. AHSAN SRI HASTO**

Pembina Utama Muda

NIP 19680509 198809 1 002